



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 247 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT *MATERNAL PERINATAL SURVEILANS RESPONS*  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi menjadi prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, indikator derajat kesehatan dan keberhasilan penyelenggaraan pembangunan kesehatan karena menunjukkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tabalong dimasa mendatang;
  - b. bahwa dalam rangka percepatan penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi Kabupaten Tabalong, maka perlu membentuk Komite Audit *Maternal Perinatal Surveilans Respons* Kabupaten Tabalong Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Undang-Undang 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 07);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 75), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU : Membentuk Komite Audit *Maternal Perinatal Surveilans Respons* Kabupaten Tabalong Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Pembina, Sekretariat dan Manajemen dan Pengkaji Audit.

- KETIGA : Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pembina
    1. mendampingi Kabupaten dalam pelaksanaan Audit *Maternal Perinatal Surveilans Respons* agar sesuai Pedoman Audit *Maternal dan Perinatal* dari Kementerian Kesehatan dan dimungkinkan inovasi tanpa mengurangi esensi;
    2. melakukan koordinasi dengan Tim Audit *Maternal Perinatal Surveilans Respons* Kabupaten dan memfasilitasi/mendampingi pelaksana pengkajian kasus kematian beserta tindak lanjutnya;
    3. melakukan pemantauan progres implementasi respons dan evaluasi pelaksanaan AMP-SR Kabupaten;
    4. melakukan monitoring kajian kasus kematian atau kasus hampir meninggal tapi tertolong (*near missed cases*), lintas batas, serta diseminasi hasil kajian tersebut kepada pemangku kepentingan terkait;
    5. menerima laporan hasil pendampingan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan AMP-SR Kabupaten dari ketua sekretariat dan manajemen Kabupaten, selanjutnya memberikan arahan dan tindak lanjut; dan
    6. memanfaatkan hasil-hasil kajian kasus yang sudah dianonimisasi, untuk keperluan pembelajaran, pelaporan, rekomendasi dan advokasi.
  - b. Sekretariat dan Manajemen :
    1. mengumpulkan dan merekapitulasi daftar kematian yang dikirim Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
    2. mempersiapkan data untuk pertemuan pengkajian kasus;
    3. memfasilitasi pertemuan pengkajian kasus;
    4. melakukan reviu dan finalisasi rencana intervensi perbaikan;
    5. melakukan diseminasi pembelajaran dan intervensi perbaikan ke pihak terkait;
    6. menjadi notulen dan membuat laporan pertemuan;
    7. melakukan pengarsipan dan pendokumentasian penyelenggaraan AMP-SR;
    8. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan AMP-SR di Kabupaten dan Kecamatan; dan
    9. menjaga kerahasiaan.
  - c. Pengkaji Audit :
    1. melakukan kajian kasus kematian atau kasus yang hampir meninggal tapi tertolong (*near missed cases*);
    2. merumuskan rekomendasi hasil pengkajian;
    3. mengembangkan pedoman praktik bagi komunitas pelayanan di wilayahnya (bila memungkinkan); dan
    4. menjaga kerahasiaan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung ,  
pada tanggal 17 Juli 2024.

Pj. BUPATI TABALONG, 



HAMIDA MUNAWARAH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Kesehatan di Jakarta.
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 247 /2024  
TANGGAL 17 Juli 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE PEMBINA AUDIT *MATERNAL PERINATAL*  
*SURVEILANS RESPONS* KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KOMITE	KET
1.	Pj. Bupati Tabalong	Pembina	
2.	Pj. Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah	
3.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Ketua	
4.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
5.	Anggota Persatuan Obstetri Ginekologi Indonesia Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Anggota Ikatan Dokter Anak Indonesia Kabupaten Tabalong	Anggota	

Pj. BUPATI TABALONG, *l*

*Hamida Munawarah*

*y* HAMIDA MUNAWARAH

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 247 /2024  
 TANGGAL 17 Juli 2024.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT DAN MANAJEMEN KOMITE  
 AUDIT MATERNAL PERINATAL SURVEILANS RESPONS  
 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	KET
1.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Ketua	
2.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua I	
3.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kesehatan Jiwa dan Nafza Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua II	
4.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua III	
5.	Pengelola Program Kesehatan Maternal dan Neonatal	Anggota	
6.	Pengelola Program Kesehatan Balita dan Anak Prasekolah	Anggota	

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 247 /2024  
 TANGGAL 17 Juli 2024.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENKAKI AUDIT MATERNAL PERINATAL SURVEILANS  
 RESPONS KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

No.	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	JABATAN DALAM PENKAKI	KET
1.	Ketua IDI Kabupaten Tabalong	Ketua	
2.	Anggota PAPDI Kabupaten Tabalong	Anggota	
3.	Ketua PC IBI Kabupaten Tabalong	Anggota	
4.	Ketua PC PPNI Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	Ketua IAKMI Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Ketua PERSAGI Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Primer	Anggota	
8.	Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan	Anggota	
9.	Sub Koordinator Penyakit Tidak Menular	Anggota	
10.	Sub Koordinator Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan	Anggota	
11.	Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi	Anggota	
12.	Pengelola Program Kesehatan Keluarga dan Gizi	Anggota	
13.	Pengelola Program Maternal dan Neonatal	Anggota	
14.	Pengelola Program Anak Balita dan Prasekolah	Anggota	
15.	dr. I Ketut Widyana, Sp.OG	Tim Ahli	
16.	dr. IP. Poppy Kusuardiyanto, Sp.OG	Tim Ahli	
17.	dr. Lenny Syntia Dewi, M.Kes, Sp.A (K)	Tim Ahli	
18.	dr. Reno Hidayat, Sp.A	Tim Ahli	
19.	dr. Wardati Rahma, Sp.A	Tim Ahli	
20.	dr. Hj. Elfinah, Sp.PD, FINASIM	Tim Ahli	
21.	dr. Nur Rahmah, Sp.PD	Tim Ahli	

Pj. BUPATI TABALONG, r

HAMIDA MUNAWARAH